

# **Evaluasi Terhadap Kebijakan Pariwisata Geopark Dan Strategi Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Belitung**

**Dino Gustaf Leonandri**  
**Institut Pariwisata Trisakti**  
[dinoleonandri@iptrisakti.ac.id](mailto:dinoleonandri@iptrisakti.ac.id)

## **ABSTRACT**

Effective and efficient management, as well as effective public recognition, are essential for the growth of Geopark tourist attractions in Belitung district. As the number of visitors to the tourist attraction increases, it will have a positive impact on revenue, ensuring there is no challenge in covering the operating costs of the touristic attraction. Therefore, it is essential to formulate well-defined, influential, and refined marketing policies and plans.

The purpose of this research is to analyze the assessment of government policy in Belitung district for the improvement of tourism industry. Evaluate the efficiency of human resource management in the tourist industry in Beliting district. Evaluating the effectiveness of collaborative institutions in improving tourism visits program in the Beliting District. To examine Sarana, Parsarana, and Technologies that have been developed to stimulate the interest of investors in Kabupate Belitung. To analyse the allocation of resources for the development of the tourism sector to increase tourist visits. According to findings from a study conducted by Leo Agustino (2016) using a policy evaluation model, which covers various factors such as Resource Apparatus (SDA), Institutions, Facilities, Infrastructure, Technology, Finance, and Supportive Regulations, the researchers have concluded that the evaluation of the implementation of regulations in District No. 12 of Beliting Province in 2015 and Governor's Regulation No. 10 in 2019. The occurrence of various problems in the implementation of Perda No. 12 Year 2015 in the Geopark region can be attributed to some variables that affect

**Keywords:** Evaluastion, Tourism Policy; RIPPARDA; Competitive

## **Abstrak**

Manajemen yang efektif dan efisien, serta pengenalan publik yang efektif, sangat penting untuk pertumbuhan atraksi pariwisata Geopark di Kabupaten Belitung. Ketika jumlah pengunjung ke objek wisata meningkat, akan berdampak positif pada pendapatan, memastikan tidak ada tantangan dalam menutupi biaya operasional objek wisata. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan rencana pemasaran yang didefinisikan dengan baik, berpengaruh, dan disempurnakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penilaian kebijakan pemerintah di Kabupaten Belitung untuk peningkatan industri pariwisata. Mengevaluasi efisiensi manajemen sumber daya manusia di industri pariwisata di Kabupaten Belitung. Mengevaluasi efektivitas kolaboratif lembaga dalam meningkatkan program kunjungan pariwisata di Kabupaten Beliting. Untuk memeriksa Sarana, Parsarana, dan Teknologi yang telah dikembangkan untuk merangsang minat investor di Kabupate Belitung. Untuk menganalisis alokasi sumber daya untuk pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata. Menurut temuan dari studi yang dilakukan oleh Leo Agustino (2016) menggunakan model evaluasi kebijakan, yang mencakup berbagai faktor seperti Aparat Sumber Daya (SDA), Lembaga, Fasilitas, Infrastruktur, Teknologi, Keuangan, dan Peraturan Pendukung, para peneliti telah menyimpulkan bahwa evaluasi implementasi peraturan di Kabupaten No. 12 Wilayah Beliting pada tahun 2015 dan Regulasi Gubernur No. 10 pada tahun 2019. Terjadinya berbagai masalah dalam implementasi Perda No. 12 Tahun 2015 di wilayah Geopark dapat dikaitkan dengan beberapa variabel yang mempengaruhi.

**Kata Kunci:** Evaluasi; Kebijakan Pariwisata; RIPPARDA; Daya Saing

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan budaya yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan nasional. (Rahma, 2020; Sugiyarto and Amaruli, 2018). Banyaknya atraksi unik dan menarik membuat Indonesia menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan lokal dan internasional. Indonesia menawarkan tidak hanya wisata alam yang beragam, tetapi juga wisata budaya dan sejarah yang memiliki potensi yang signifikan sebagai daya tarik wisata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah rumah bagi banyak kelompok budaya yang tersebar di seluruh kepulauan, dari Sabang hingga Merauke. Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan persatuan sosial, melestarikan warisan budaya, dan melindungi lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan di berbagai bidang masyarakat. (Sugiyarto, 2018).

Pariwisata adalah industri yang tunduk pada beberapa peraturan, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan regional. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan individu, menghilangkan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, mempromosikan pembangunan budaya, meningkatkan reputasi bangsa, memupuk patriotisme, memperkuat identitas dan persatuan nasional, dan mendorong persahabatan internasional. (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata). Strategi ini juga telah memainkan peran dalam mempercepat transisi sumber mata uang Indonesia, yang awalnya diperoleh dari industri minyak dan gas, menuju industri yang lebih berkelanjutan. Pergeseran ini didorong oleh pengakuan bahwa sektor minyak dan gas tidak dianggap sebagai masa depan ekonomi Indonesia. Indonesia bermotivasi untuk memperluas bisnis pariwisata

dengan dukungan kebijakan negara, karena mengamati bagaimana negara-negara lain berhasil mengkonversi sumber daya ekonomi mereka menjadi pariwisata. (Nugroho, 2018).

Salah satu aspek kunci kebijakan publik, termasuk kebijakan pariwisata, adalah bahwa produk yang dihasilkan dari kebijakan ini, yang secara langsung dialami oleh masyarakat atau oleh mereka yang terlibat dalam industri pariwisata, harus mematuhi pedoman yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari misi dan visi kebijakan. (Nugroho, 2018).

Banyak produk kebijakan publik sering berjuang untuk secara efektif menerapkan tujuan yang dimaksudkan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, mengakibatkan kegagalan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi jangka panjang kebijakan pariwisata telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampak negatif potensial dari ketidaksesuaian pada pengembangan wisata di wilayah ini. Kebijakan publik tingkat provinsi untuk pariwisata diatur oleh Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPADA). Kebijakan idealnya harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan kebijakan publik untuk memastikan keselarasan harmonis antara kebijakan pusat dan hasil di wilayah tersebut.

Tanjung Kelayang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung telah diklasifikasikan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Teratas. Tanah Bali termasuk dalam yurisdiksi Kawasan Ekonomi Khusus. (KEK). Karakteristik khas pariwisata yang dihasilkan oleh Kep. Tanjung Kelayang Beach memiliki fitur unik yang menarik wisatawan, seperti garis pantai yang indah dan kehadiran banyak batu granit besar yang disusun secara acak. Keunikan ini membedakannya dari pantai lain di Indonesia dan di luar negeri,

menjadikannya tujuan yang menarik bagi pengunjung.

Setelah itu, industri pariwisata di Belitung mengalami peningkatan yang signifikan. Belitung, yang dikenal dengan film negara terkenal Laskar Pelangi, membutuhkan identitas baru yang tidak terpengaruh oleh perjalanan waktu dan kondisi lingkungan yang berkembang. Korelasi antara kemajuan pariwisata Belitung dan kesuksesan film Laskar Pelangi tidak berarti.

Tabel 1

Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Kabupaten Belitung  
2017-2021

TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	Kenaikan/Penurunan	%
2017	381.262		
2018	469.590	88.328	23%
2019	347.176	- 122.414	-26%
2020	136.618	- 210.558	-61%
2021	186.596	49.978	37%

Sumber:Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung

Kepulauan Belitung dan Bangka terus dipengaruhi terutama oleh daya tarik tambang timah, yang tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perilaku budaya, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan tingkah laku penduduk provinsi pulau ini.

Kemajuan pariwisata Belitung menyimpang dari tempat lain dengan dimulai dengan film Laskar Pelangi.

Pengumpulan Pajak Hotel juga telah menurun sesuai dengan penurunan kunjungan wisatawan ke Belitung, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di atas.

Tabel 2

Jumlah Penerimaan Pajak Hotel  
Kabupaten Belitung  
2017-2021

TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN PAJAK HOTEL	Kenaikan/Penurunan	%
2017	8.545.531.734		
2018	11.275.360.884	2.729.829.150	32%
2019	9.251.810.805	- 2.023.550.079	-18%
2020	3.877.537.006	- 5.374.273.800	-58%
2021	4.261.525.785	383.988.779	10%

Sumber:Dinas Pendapatan Kabupaten Belitung

## LITERATURE REVIEW

Destinasi Super Prioritas termasuk dalam inisiatif "10 Bali Baru" yang disetujui oleh Pemerintah. Program ini bertujuan untuk menarik wisatawan dan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan melibatkan penduduk setempat.

Adapun 10 Destinasi Prioritas 10 Bali Baru tersebut, sebagai berikut: (CNN Indonesia, Indonesia Pamer '10 Bali Baru' di Pertermuan IMF-Bank Dunia, 2018) 1.Danau Toba 2.Tanjung Kelayang (Belitung) 3. Tanjung Lesung, 4. Kepulauan Seribu, 5. Candi Borobudur, 6. Mandalika, 7. Gunung Bromo, Tengger, 8. Wakatobi, 9. Labuan bajo, 10. Pulau Morotai

Pemasaran pariwisata sebagian besar berfokus pada mengidentifikasi niche pasar dan memahami perilakunya. (Damanik, 2006). Fokusnya terletak pada menyampaikan secara efektif ke pasar bahwa produk yang diberikan (target) lebih unggul dan berbeda dari produk lain. Saluran iklan tradisional mungkin tidak selalu cocok untuk mempromosikan produk pariwisata, terutama yang memenuhi minat niche.

Holloway & Robinson (1995) mendefinisikan pemasaran pariwisata sebagai mencakup tujuh elemen kunci: produk, posisi, harga, promosi, tempat,

kemasan, dan kemitraan. Pemasaran pariwisata mengacu pada perencanaan strategis dan koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan atau kelompok industri wisata, baik swasta maupun pemerintah, di tingkat lokal, regional, nasional, atau internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepuasan wisatawan sambil juga menghasilkan keuntungan yang wajar.


Kebijakan publik, secara umum, adalah tindakan yang diambil oleh kelompok orang untuk mengatasi masalah sosial. Namun, kebijakan publik dapat dikembangkan berdasarkan gagasan bahwa masalah sosial dapat diselesaikan oleh staf kebijakan yang ada dan tidak memerlukan perhatian khusus.

Untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas implementasi kebijakan Publik ini termasuk konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dinamisme, efisiensi, dan efektivitas.

1. Pelaksanaan kebijakan yang konsisten: Pelaksanaan kebijakan berhasil jika dilakukan secara konsisten dengan mengikuti standar dan prosedur yang berlaku (Achmad, 2016).
2. Informasi tentang pelaksanaan kebijakan publik harus mudah digunakan, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya (Coryanata, 2012). Transparansi juga berarti bahwa informasi tersebut harus cukup mudah diakses (Asep Taufik Rohman, n.d.)
3. Kredibilitas: Implementasi kebijakan publik memerlukan tanggung jawab administratif dan material sesuai dengan hukum yang berlaku. (Asep Taufik Rohman, n.d.)
4. Kebenaran: Secara garis besar, keadilan adalah jenis kebenaran, kebaikan, dan kebijakan yang menghubungkan orang-orang dari sebuah komunitas untuk

mencapai harmoni antara pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban (Nasution, 2017). Dalam kebijakan publik, tindakan layanan non-diskriminasi menghasilkan keadilan. Ras, agama, suku, kelompok, status sosial ekonomi, atau variabel lainnya tidak memiliki pengaruh pada kegiatan atau layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran (Asep Taufik Rohman, n.d.).

Berpartisipasi: Keterlibatan publik melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dapat mendistorsi kinerja evaluasi dan pengendalian pemerintah, mencegah penyalahgunaan wewenang. Karena keikutsertaan masyarakat membutuhkan pengawasan dan aspirasi, pelaksanaan kebijakan publik bergantung pada partisipasi masyarakat. Di sini, pengawasan mencakup pengawasan eksekutif oleh legislative (Coryanata, 2012). Berdasarkan penjelasan ini, pelaksanaan kebijakan harus memiliki partisipasi, yang berarti bahwa pelaksanaan kebijakan dapat mengubah pendekatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, pendekatan dan harapan (Asep Taufik Rohman, n.d.)



Gambar 2.1  
Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino  
Sumber: Agustino (2016: 180)

Leo Agustino (2016: 175-177) dalam (Sahya Anggara, 2016) bahwa evaluasi kebijakan melayani tiga tujuan yang berbeda. Pertama, evaluasi menghasilkan fakta yang dapat diandalkan dan akurat tentang kebijakan Untuk memperkuat industri pariwisata di Kabupaten k Belitung, Pemerintah Kabupaten Daerah Belitung mempersiapkan Rencana Pusat pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Belitung pada tahun 2009 - 2019. Namun, sesuai dengan UU Pariwisata No. 10 tahun 2009 dan No. 50 Peraturan Pemerintah tahun 2011 mengenai Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025, perlu dilakukan reformasi RIPPDA Kabupaten Belitung.

Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terintegrasi dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan mengatur penyediaan, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya dengan cara yang berkepanjangan. (Arida, 2012). World Economic Forum mendefinisikan daya saing sebagai kombinasi dari lembaga, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. World Travel and Tourism Council (WTTC) memperkenalkan Competitiveness Monitor, yang menggunakan lima indikator yang digunakan untuk mengukur industri pariwisata: memungkinkan lingkungan, kebijakan perjalanan dan turisme dan memfasilitasi kondisi, infrastruktur, perjalanan & turisme permintaan driver, dan perjalanan & Tourism keberlanjutan

## METODE

Evaluasi kebijakan adalah proses mengevaluasi dan menilai substansi, implementasi, dan dampak kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. (Winarno, 2008). Studi ini menggunakan bentuk utama kebijakan Anderson, khususnya evaluasi kebijakan, yang didefinisikan

sebagai kegiatan fungsional. (Winarno, 2008). Menurut Zed (2008), studi literatur mengacu pada seperangkat tindakan atau metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Apakah itu berkaitan dengan data perpustakaan, bahan bacaan, atau sumber daya lainnya yang membantu dalam organisasi dan manajemen bahan penelitian di masa depan. Pengumpulan literatur mengacu pada pengumpulan data teknis secara sistematis melalui analisis buku, catatan, laporan, dan sumber-sumber sastra lainnya. Ini melibatkan mengeksplorasi hubungan antara isu-isu yang ditangani oleh peneliti (Nazir, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang RENCANA Induk Pembangunan Pariwisata. ini mencakup Rencana Pusat pembangunan Pariwisata Daerah. Selain itu, Pasal 9 secara eksplisit menyatakan bahwa rencana master pembangunan pariwisata, seperti yang disebutkan dalam ayat (4), mencakup perencanaan strategis dari beberapa aspek seperti pertumbuhan sektor pariwisata, pengembangan destinasi wisata, strategi pemasaran, dan penciptaan lembaga wisata. (Prakoso, 2016). Fokus penelitian dalam artikel ini adalah RIPPDA, sebuah dokumen yang menggambarkan perencanaan strategis untuk pengembangan pariwisata provinsi selama 15 tahun.

Tujuan, tujuan, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Belitung diuraikan dalam Dokumen RPD Belitung 2024-2026 untuk mencapai tujuan pembangunan daerah untuk urusan pariwisata, termasuk realisasi.

Perkembangan Ekonomi dan Keadilan dengan tujuan "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Strategi Meningkatkan Kompetitivitas Pariwisata Terpadu dan

Berkepanjangan," dan orientasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki Manajemen dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Wisata, Industri pariwisata dan Institusi Pariwisata
2. meningkatkan kompetensi sumber daya pariwisata dan sumber daya ekonomi kreatif
3. memperluas ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata

Para peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan model Leo Agustino dalam studi mereka, yang berfokus pada penilaian efektivitas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Belitung Bupati No. 10 Tahun 2019 dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belitung, yang meliputi:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)
2. Kelembagaan
3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi
4. Finansial
5. Regulasi (Pendukung)

Peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dalam studi mereka berjudul "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Belitung Bupati No. 10 Tahun 2019 dalam Promosi Pariwisata di Daerah Belitung". Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dirancang oleh Creswell (2016: 260-268). Model ini melibatkan beberapa langkah penting selama proses pengumpulan data, termasuk pengolahan data dan persiapan untuk analisis, pemeriksaan menyeluruh dari seluruh dataset, inisiasi pengkodean data, penerapan prosedur pengkodean untuk menggambarkan konteks (keluarga), individu (pihak berpartisipasi), kategori, dan tema yang akan dianalisis, demonstrasi bagaimana deskripsi dan topik ini akan disajikan dalam narasi atau laporan kualitatif, dan langkah akhir dari interpretasi atau mengkode data.

Dalam sebuah studi yang mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019 dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Belitung, para peneliti memilih informan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam sektor pariwisata geopark, komunitas lokal yang tinggal di dekat area pariwisata Geopark Belitung dan pemangku kepentingan yang berpengetahuan tentang informasi pariwisata geopark.

Menurut temuan dari studi menggunakan teori evaluasi kebijakan yang diusulkan oleh Leo Agustino pada tahun 2016, yang mencakup: Sumber Daya Aparatur (SDA); Kelembagaan; Sarana, Prasarana, dan Teknologi; Finansial; dan Regulasi (Pendukung) peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2019. Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2019 mengatur prosedur kerja, tata tertib, dan prosedur penerapan dan peningkatan kesadaran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Belitung, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan tata cara menginformasikan, mendidik dan mengedukasi penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Belitung, belum berjalan maksimal. Hal tersebut karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2015 pada Kawasan Geopark yang dipengaruhi oleh beberapa faktor

1. Peralatan dan sumber daya manusia Geopark Belitung tidak cukup dipersiapkan untuk mengelola daya tarik wisata secara efektif. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas geopark atraksi pariwisata Belitung belum memenuhi

kewajiban dan tanggung jawabnya dengan memuaskan.

2. Sumber daya yang tidak mencukupi, fasilitas, dan teknologi dalam menciptakan daya tarik wisata membutuhkan penyediaan peralatan, fasilitas dan teknologi yang tepat. Atraksi wisata Geopark Belitung kekurangan bahan, persediaan, dan teknologi yang cukup karena keterbatasan deleniasi. Banyak wisatawan dan penjual telah menyatakan ketidakpuasan dengan kapasitas terbatas atraksi dan kurangnya keamanan. Selain itu, pemeliharaan fasilitas wisata, seperti gazebo, permainan, dan mushola, tidak memadai, dengan sampah yang tersebar dan kurangnya lampu PJU dan telekomunikasi. Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, persediaan, dan teknologi. Hal ini sangat penting bagi pemerintah, dalam peran mereka sebagai pembuat kebijakan, untuk secara aktif meningkatkan sarana, sumber daya, dan teknologi yang mendukung ekosistem melalui implementasi peraturan baru.
3. atraksi wisata Geopark dalam program pengembangan didanai dari anggaran pendapatan dan pengeluaran regional (APBD). Peraturan yang berlaku meliputi Rencana Ruang Angkasa Regional (RTRW) Daerah Belitung untuk periode 2011-2031, serta RPJMD (Rencana Pembangunan Regional Jangka Menengah) Kabupaten Belitung. Peraturan Bupati Belitung meliputi Rencana Aksi Regional (RAD) untuk Pembangunan Pariwisata Terpadu Daerah Belitung dari 2015 hingga 2025. Rencana ini diuraikan dalam No. 15 dan mendefinisikan tujuan dan tujuan dari rencana aksi regional. Pembangunan pariwisata terintegrasi berfungsi

sebagai kerangka strategis bagi pemerintah Daerah Belitung untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi wisata daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan manajemen institusi pembangunan ekonomi di wilayah ini, meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja lokal, mendorong lingkungan bisnis yang menguntungkan, dan mempromosikan partisipasi aktif baik perusahaan swasta dan masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat regional dan pusat. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi dan merangsang pertumbuhan di sektor pariwisata.

#### Kesimpulan

Adapun sasaran serta tujuan dari Rencana Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Belitung 2015-2025, sebagaimana diuraikan dalam Aplikasi Daerah Kabupaten Belitung 2015 No. 12 dan Aplikasi Tambahan Daerah Kabupaten Belitung No. 19, menetapkan tujuan untuk membuat Kabupaten Belitung menjadi geowisata moral, berkelanjutan, dan kompetitif tujuan perdagangan global, belum berjalan maksimal dan tercapai. Hal tersebut karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2015 pada kawasan wisata Geoparka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang sudah peneliti jelaskan pada BAB sebelumnya.

Tentunya hal-hal tersebut harus dijadikan bahan kajian serta rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk dapat merevisi Peraturan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono; . (2012). Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi / AG. Subarsono / . Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Achmad, F. Y. N. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.161>
- Agusri, E. (2017). Konsep Konservasi Lahan Dan Air Di Daerah Puncak Sekuning Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. ... : *Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 4(3), 100–106. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/bearing/article/view/721%0Ahttps://jurnal.um-palembang.ac.id/bearing/article/viewFile/721/655>
- Agustino, L. (2017). PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat. *CosmoGov*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12405>
- Ahmad Mustanir<sup>1</sup> Rifni Nikmat Syarifuddin<sup>3</sup>, H. H. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 5(3), 227–239.
- Aisyianita, R. A. (2021). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di D. I. Yogyakarta Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship). In *Media Wisata* (Vol. 15, Issue 2). <https://doi.org/10.36276/mws.v15i2.114>
- Arida, I. N. S. (2015). Paradigma dan Kebijakan Pariwisata (p. 261).
- Asep Taufik Rohman. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MELALUI KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN KUNINGAN (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah).
- Asmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 8–17. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.201>
- Awaluddin, S. S. (2021). PENGARUH STRATEGI PROMOSI TERHADAP PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI KOTA PALOPO. *Movere Journal*, 3(1).
- Benny Poerbantanoë. (2001). Partisipasi Masyarakat Didalam Pelestarian Dan Pendokumentasian Warisan (Arsitektur) Kota Surabaya Tahun 1706 - 1940. *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 29(1), 43–51. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/15744>
- Cook, R. A., Hsu, C. H. C., & Taylor, L. L. (2018). *Tourism : the business of hospitality and travel: Vol. SIXTH*.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, partisipasimasyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 110–125. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678>
- Damanik Janianton. (2005). Kebijakan Publik dan Praksis Democratic Governance di Sektor Pariwisata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(Nomor 3), 331–350.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Edwin, F. (2007). Tata Cara Mengemas Produk Pariwisata pada Daerah Tujuan Wisata. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, XX(3), 165–174. [http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA Distribution Tariff Code Vers 6.pdf%0Ahttp://www.nersa.org.za/](http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA%20Distribution%20Tariff%20Code%20Vers%206.pdf%0Ahttp://www.nersa.org.za/)
- Fischer, F. (2007). *Handbook of Public Policy*. *Reference Reviews*, 21(8), 16–17. <https://doi.org/10.1108/09504120710838741>
- Fitra, H. (2014). Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. *Jurnal WRA*, 2(1), 369–386.